
AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 2, Desember Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Kriteria Teks Dha'if Menurut Ahli Hadis dan Linguis Arab

Eep Saefullah¹, Muhammad Hudaeri²

¹UIN SMH Banten, Banten, Indonesia

² UIN SMH Banten, Banten, Indonesia

*Email: eeepsaefullah28@gmail.com, muhammadbudaeri@uin.banten.ac.id

<p>Kata Kunci : Teks dhaif, Ablī hadis, Linguis Arab;</p>	<p>Abstrak <i>Artikel ini membahas mengenai perbedaan ahli hadis dan linguis Arab dalam mendefinisikan teks dhaif. masing-masing dari ahli hadis dan linguis arab memiliki definisi yang berdeda mengenai teks dhaif. hal ini, tentu berpengaruh terhadap implikasi dan hukum yang terlabir dari perbedaan keduanya tersebut. Adapun untuk metode yang digunakan pada artikel ini ialah kajian pustaka yang segala sumbernya diambil dari beberapa literatur yang terekait dengan bahasan ini.</i></p>
<p>Keywords: Dhaif text, Arabic linguist, Hadith expert;</p>	<p>Abstract <i>This article discusses the differences between hadith experts and Arabic linguists in defining dhaif texts. Each hadith expert and Arabic linguist has a different definition of dhaif texts. This, of course, affects the implications and laws that arise from the differences between the two. The method used in this article is a literature review, all sources of which are taken from several literatures related to this discussion.</i></p>

**Article
History:**

Received:
31 Agustus 2023

Accepted: 11 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Hadis dha'if merupakan hadis yang terrendah statusnya di bawah hadis *hasan* dan *shahih*. (Al-Qattan 1992). Kendati demikian, tidak menjadikan pembahsan hadis dha'if disepelekan dan ditinggalakan. Para ulama sangat antusias mengenai pembahasan ini, dengan beberapa karyanya. Seperti kitab *hukmul 'amal bi al-Hadis d'if baina an-Nadzarayah wa at-Tatbiq wa ad-Da'wah* karya Muhammad 'Awamah, ('Awamah 2017) *al-Masail Fiqhiyah alati banaba al-Imam Ahmad 'ala Hadis d'if* karya 'Abdurrahman bin Fuad bin Ibrahim al-'Amiri, *al-Hadis d'if wa hukmu al-Ihtijaj bih* karya 'Abdul Karim bin Abdullah al-Khudairi ('Abdullah, n.d.), dan yang lainnya. Hal ini, menunjukkan bahwa hadis *d'if* memiliki perhatian yang lebih dan tidak dipandang sebelah mata.

Pembahasan mengenai hadis dha'if memang telah banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu dan kontemporer. Akan tetapi tidak banyak ahli hadis dan linguist arab yang membahas mengenai kriteria teks-teks dha'if. Padahal jika diperhatikan dengan seksama, pembahsan ini sangat penting dilakukan guna mengetahui asal usul ulama hadis dan linguist arab untuk menetapkan jenis-jenis hadis dha'if dan hukum yang berlaku dari hasil penetapan tersebut.

Maka dari itu, penulis akan menjelaskan mengenai kriteri-kriteria teks dha'if menurut ahli hadis dan linguist arab, implementasi dari kriteria-kriteria tersebut dan hukum yang hasil dari perbedaan pandangan keduanya. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, ialah studi pustaka yang segala sumbernya diambil dari beberapa literatur, baik sebuah kitab atau artikel yang terkait.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini ialah library research. Metode ini melibatkan proses identifikasi masalah dan menentukan sumber-sumber data (kepustakaan) yang bersaha membuktikan informasi faktual atau personal/pendapat para ahli tertunjuk pada pernyataan penelitian.

Metode ini digunakan untuk menggali sumber-sumber kepustakaan yang membahas mengenai hadis-hadis dha'if.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

A. Definisi Teks *Da'if* Menurut Ahli Hadis dan Linguis Arab

Pembahasan mengenai hadis dha'if, ini tidak bisa disepelekan dan ditinggalkan, mengingat pembahasan ini merupakan bahasan hadis dari segi kualitas, yang nantinya akan menjadi tolak ukur diperbolehkan atau tidak untuk mengamalkannya. Para ulama membagi hadis dari segi kualitas menjadi 5 bagian: *shabih lidzatih*, *shabih ligairih*, *hasan lidzatih*, *hasan ligairih*, dan dha'if. Akan tetapi pada artikel kali ini, penulis hanya akan memfokuskan kepada bahasan hadis dha'if.

Ibnu shalah menjelaskan pengertian dari hadis dha'if ialah

كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ

Setiap hadis yang tidak terkumpul didalamnya sifat-sifat hadis shabih dan hasan ialah hadis da'if (Shalah, n.d.)

Hadis dha'if ialah suatu hadis yang tidak terpenuhi syarat syarat hadis *shabih* dan hadis *hasan*. Para ahli hadis menjelaskan syarat dari hadis shahih ialah tersambungannya sanad, adil nya perawi, kuat hafalannya perawi, tidak ada syadz, dan ilat. (Al-Qattan 1992). Sedangkan hadis hasan memiliki definisi yang sama dengan hadis shahih, akan tetapi perbedaannya terletak pada kuat hafalan perawi. Apabila hadis shahih sempurna hafalan perawinya. Maka hadis hasan, kurang hafalan perawinya (Al-Qattan 1992).

Ibnu Shalah membagi hadis dha'if menjadi beberapa bagian: *mandu'*, *maqlub*, *syadz*, *mu'alal*, *mudtharib*, *mursal*, *mungqati'*, dan *mu'dal*. Kemudian 'Abdu at-Tawab dalam kitabnya *allugawiyun wal muhaditsun wamanbajubum fi tautsiqi an-nasi* membagi hadis *da'if* menjadi dua bagian. Pertama, yang berkaitan dengan terputusnya sanad, seperti *mu'alaq*, *mursal*, *mu'adal*, *mungqati'*, dan *mudallas*. Kedua, yang berkaitan dengan cacatnya perawi, ini terbagi menjadi delapan: *al mandu'*, *al matruk*, *mungkar*, *ma'ruf*, *mu'alal*, *mudraj*, *maqlub*, dan *maqtu'* (Shalah, n.d.).

Selanjutnya, para ahli hadits dan linguis arab memiliki beberapa kriteria untuk menentukan sebuah teks dha'if. Dha'if menurut linguis arab ialah, suatu kata dibawah kalimat *fasih*. Al-Ahdari dalam kitab

jawabirul makkun menjelaskan, kalimat yang fasih ialah yang selamat dari *tanafur*, *garabah*, dan bertentangan dengan kaidah bahasa arab (Al-Ahdari, n.d.). Kemudian Imaduduin al-Bantani dalam kitabnya, *syarah Maimun li matn Jaubar al-Makkun* menerangkan ketiga makna tersebut (Al-Bantani 2019): Arti dari *tanafur* ialah sebuah kata yang berat dan sulit ketika diucapkan, seperti هعجع. *Garabah* ialah sebuah kata yang asing, dimana kata ini jarang digunakan sehingga susah untuk menemukan maknanya seperti kata تكأتم yang berarti اجتمعتم. sedangkan yang dimaksud dengan berbeda dengan qaidah, seperti halnya apabila dalam sebuah kata ada dua huruf yang sama maka kaidahnya tidak boleh dipisahkan harus digabungkan (mudo'afkan). Apabila suatu kalimat terdapat salah satu dari tiga istilah ini, maka kalimat itu dinamakan kalimat dha'if.

B. Kriteria Teks Dha'if Menurut Ahli Hadis dan Linguis Arab

Setelah mengetahui pengertian teks dha'if dari masing-masing pakar, ahli hadis dan linguis arab. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai kriteria-kriteria teks dha'if dari masing-masing ahli tersebut, apakah memiliki persamaan dan perbedaan. Sebagai berikut:

a. Ahli Hadis

Ahli hadis dalam menentukan teks dha'if membagi kedalam empat bagian. *Pertama*, sanadnya terputus, apabila sebuah hadis yang terputus sanadnya baik di awal, di tengah, dan di akhir. Maka itu dinamakan hadis dha'if. ahli hadis membagi kriteria pertama ini kedalam beberapa jenis hadis, sebagai berikut:

1. Munqati'

Ulama berbeda pendapat mengenai definisi ini dengan beberapa perbedaan. Nuruddin 'itr menyebutkan, hal ini dikarekan perkemabangan pemakaian istilah tersebut dari masa ulama mutaqqaddimin dan ulama mutaakhirin.

Definisi munqati' yang paling utama ialah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Bar, yaitu ('Itr 2012):

الْمُنْقَطِعُ كُلُّ مَا لَا يَتَّصِلُ سِوَاءَ كَانَ يَنْعَزِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ

Hadis munqati' ialah hadis yang tidak tersambung sanadnya, baik yang disandarkan kepada Rasulullah shallahu alaihi wassalam. Manpaun disandarkan kepada yang lainnya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh penyusun kitab *Mandzumab Baiquniyyah*, setiap hadis yang tidak tersambung sanadnya bagaimanapun keadaanya, adalah termasuk hadis yang terputus ketersambungannya (Al-'Utsaimin 2002). Dengan demikian hadis yang terputus sanadnya baik di awal, di pertengahan, dan diakhir itu disebut dengan hadis munqati'.

2. Mursal

Mursal dalam bahasa berarti melepaskan, sedangkan menurut istilah ahli hadis berbeda pandangan, disebabkan peredaan terjadinya irsal tersebut. Definisi yang paling masyhur ialah:

الْمُرْسَلُ هُوَ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ بِأَنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ التَّابِعِيُّ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا

Hadis mursal ialah hadis yang disandarkan oleh tabiin langsung kepada Rasulullah shallahu alaihi wassalam, baik tabiin besar atau kecil.

Hal senada juga dikatakan oleh Imam Baiquniyah, bahwa hadis mursal ialah hadis yang sahabat nya terputus atau tidak disebutkan. Tapi ada salah satu ahli hadis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis mursal ialah hadis yang sanadnya terputus sebelum sampai kepada tabi'in seperti halnya yang dikatakan oleh ahli fiqh dan Ushul. Walaupun demikian, pendapat yang kuat ialah pendapat pertama, bahwa hadis mursal ialah hadis yang sahabatnya gugur atau tidak disebutkan (Shalah, n.d.).

3. Mu'allaq

Mu'allaq ialah sebuah kata dari isim Ma'ful dari *kata Alaqa syaia bi syai'i*, yang berarti mengikatnya dengan sesuatu dan menjadikannya terkat. Al-Qattan megatakan, dinamakan muallaq dengan sebab ketersamabungannya dengan suatu yang tinggi dan terputus dengan suatu yang rendah, seperti halnya suatu yang digantungkan pada sebuah loteng. Sedangkan menurut istilah muallaq ialah:

الْحَدِيثُ الْمَعْلُوقُ هُوَ مَا حُذِفَ مَبْدَأُ سَنَدِهِ سِوَاءَ كَانِ الْمَحْذُوفُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَيَّ
سَبِيلِ النَّوَالِي وَلَوْ إِلَىٰ أَحْيَرِ السَّنَدِ

Hadis mualaq ialah hadis yang awal sanadnya terputus (rawi yang menyampaikan kepada Mukbarij), baik satu perawi atau banyak dengan berurutan meskipun sampai akhir sanad.

Seperti halnya ketika Imam Bukhari menyampaikan sebuah hadis pada muqadimahnyanya dalam bab *ma yudzkaru fi fakbdi*, Rasulullah saw bersabda dari Abu Musa al-As'ari

غَطِيَ النَّبِيُّ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانَ

Pada hadis ini, Imam Bukhari meriwayatkannya langsung dari Abu Musa al-As'ari, padahal ia belum pernah bertemu dengannya.

4. Mu'dal

Kata Mu'dal, menurut pendapat yang kuat ialah berasal dari kata *A'dhalabu* yang berarti memayahkannya. Sedangkan menurut ahli hadis, hadis mu'dal ialah:

مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ إِثْنَانٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ سِوَاءَ كَانِ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ أَوْ وَسَطِهِ
أَوْ مُنْتَهَاهُ

Hadis mursal ialah hadis yang mata rantai sanadnya terputus dua rawi atau lebih disatu tempat, baik itu dipermulaan, pertengahan dan akhir sanad.

Hadis yang demikian, disebut dengan *Mu'dhal* karena dengan gugurnya seorang perawi hadis tersebut menjadi mardud, apalagi yang gugur dua perawi bahkan lebih, niscaya perkaranya menjadi lebih berat. Jadi, dengan gugurnya dua perawi atau lebih, itu seakan-akan ahli hadis melemahkannya, sehingga tidak diterima orang yang meriwayatkan dengan hadis mu'dal tersebut.

kedua, perawinya tidak *dhabit*. Arti dhabit ialah kuat hafalan seorang perawi. kedhabitan seorang perawi mejadi syarat mutlak bagi sebuah hadis yang berstatus hasan maupun shahih apabila kedhabitan ini tidak dimiliki oleh perawi hadis maka hadis tersebut dinamakan hadis dha'if. Ahli hadis membagi jenis hadis yang diakibatkan dengan ketidak dhabitan perawi menjadi lima jenis:

1. Munkar

Mengenai hadis munkar, Ibnu Shalah membaginya kedalam dua istilah (Shalah, n.d.):

pertama, hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dha'if yang menyalahi riwayat orang yang tsiqah, dengan pendapat pertama ini maka hadis munkar merupakan kebalikan dari hadis ma'ruf dan definisi ini banyak digunakan oleh ulama-ulama mutaakhirin, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nuhkha al-Fikr.

Kedua, hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi, baik ia menyalahi riwayat orang lain maupun tidak menyalahinya. Istilah kedua ini mencakup banyak hadis yang masing-masing disebut *mukar*, dan istilah ini kebanyakan digunakan oleh ulama-ulama mutaquadimin.

2. Maqlub

Maqlub merupakan isim maf'ul dari kata *qalaba yaqlibu* yang berarti memalingkan sesuatu dari jalurnya. Sedangkan menurut istilah ulama hadis maqlub ialah

الْمَقْلُوبُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُبْدِلَ فِيهِ شَيْئًا بِآخَرَ فِي السَّنَدِ أَوْ الْمَتْنِ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا

Hadis maqlub ialah hadis yang rawinya menggantikan suatu bagian darinya dengan yang lain, baik dalam sanad atau matan karena lupa atau sengaja

Nurutddin itr menjelaskan bahwa (Itr 2012), pengertian diatas merupakan istilah hadis *maqlub* yang tepat, dan berdasarkan definisi tersebut hadis *maqlub* terbagi menjadi dua bagian bagian yang dapat mempersatukan berbagai kererangan yang beraneka ragam dalam sumber pembahsan bidang ini sebagai berikut:

pertama, hadis maqlub yang terjadi karena kelupaan perawinya, seperti matan suatu hadis yang diriwayatkan dengan sanad tertentu oleh rawinya sehingga ia meriwayatkannya dengan menggunakan sanad lain.

Kedua, hadis maqlub yang terjadi karena kesengajaan rawinya. Hadis maqlub jenis ini ialah yang paling bahaya sehingga para ulama sangat besar perhatiannya untuk mengkaji dan membongkar rahasianya serta menjelaskan latar belakang dan

motif rawi yang melakukan hal tersebut, diantaranya ialah keinginan perawi untuk mengemukakan hal-hal yang aneh kepada orang lain sehingga diduga meriwayatkan hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh orang lain.

3. Mudtharib

Kata Mudtharib ialah kalimah isim fail dari kata *idhtaraba*, kata asalnya *dharaba*. Misalnya *idtharaba al-Mauju* yang berarti ombak saling memukul, dan *idharaba al-Amru* yang artinya suatu perkara yang cacat. Adapun hadis mudtharib secara istilah ialah:

الْحَدِيثُ الْمُضْطَرَبُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى مِنْ قِبَلِ رَاوٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَيَّ وَجْهِ مُخْتَلَفٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَا مَرَجَّ بَيْنَهُمَا وَلَا يُمَكِّنُ الْجَمْعَ

Hadis mudharib ialah hadis yang diriwatkena dari seorang raawi atau lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dengan kualitas yang sama, sehingga tidak dapat di unggulkan dan tidak pula dikompromikan.

Dengan demikian, hadis mudtharib ialah hadis yang memiliki perbedaan dari berbagai riwayatnya dengan dua catatan:

a. hadis tersebut memiliki keseimbangan, sehigga tidak dapat diunggulkan satu sama lain. Karena apabila salah satunya memiliki kelebihan dari yang lain maka hadis tersebut disebut hadis mahfud atau marfu' yang lawannya syadz atau munkar.

b. hadis tersebut tidak dapat dikompromikan, karena apabila perbedaannya dapat dihilangkan dengan cara yang benar, maka status kemudtharibannya akan hilang.

4. Mudraj

Mudraj ialah isim maf'ul dari kata *adraja yudriju idrajan* yang berarti memasukan sesuatu dalam lipatan suatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ahli hadis ialah:

مَا ذُكِرَ فِي ضَمَنِ الْحَدِيثِ مُتَّصِلًا بِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَيْسَ مِنْهُ

Segala sesuatu yang disebut pada sebuah kandungan suatu hadis dan tersambung tanpa adanya pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadis tersebut.

Para ulama hadis membagi *idraj* sesuai dengan tempatnya menjai dua bagian. Mudraj matan dan mudraj sanad.

a. Mudraj Matan

مُدْرَجُ الْمَتْنِ هُوَ مَا ذُكِرَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الرُّوَاةِ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ

Mudraj matan ialah ucapan sebagian rawi dari kalangan sahabat atau setelahnya yang tercatat dalam matan hadis dan bersambung dengannya.

Dengan kata lain, tiada tanda yang memisahkan anantara hadis dan ucapan rawi tersebut, sehingga menimbulkan kesalahan bagi orang yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya (Al-'Utsaimin, 2002). Lebih lanjut hal ini akan menimbulkan anggapan bahwa semuanya adalah matan hadis, karena tidak ada pemisah antara ucapan rawi dan hadis nabi tersebut.

b. Mudraj Isnad

Para ulama menyebutkan beberapa bentuk *mudraj* sanad yang secara garis besarnya ialah:

1. Seorang perawi mendengar suatu hadis dari banyak guru dengan beaneka ragam banyak sanadnya, kemudian ia meriwayatkannya dengan satu jalur sanad tanpa menyebutkan perbedaanya.

2. Seorang perawi memiliki sebagian matan, tetapi ia juga memiliki sebagian matan yang lainnya dari sanad lain. Kemudian matan tersebut diriwayatkan oleh salah seorang rawinya secara sempurana dengan satu sanad. Demikian pula halnya, menurut Nuruddin 'Itr apabila ia memiliki dua hadis dengan dua sanad yang berbeda, lalu keduanya digabungkan dalam satu sanad.

3. Seorang muhaddis membacakan suatu hadis, kemudian ada sebuah kejadian yang menyebabkan ia menyebutkan kata-katanya sendiri. Kemudian kata-katanya tersebut didengar oleh orang lain dan dianggapnya sebuah matan hadis, sehingga mereka meriwayatkan kata-kata tersebut dengan sanad yang dibaca muhaddist tersebut.

5. Musahhaf

Tashif menurut bahasa ialah mengubah sebuah redaksi kalimat, yang sehingga makna yang dikendaki semula akan

berubah. Pada dasarnya tashif juga berarti kesalahan. Sedangkan menurut ahli hadis ialah:

التَّصْنِيفُ تَحْوِيلُ الْكَلِمَةِ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْهَيْبَةِ الْمُتَعَارَفَةِ إِلَيَّ غَيْرَهَا

Tashib ialah, merubah suatu kata dalam hadis dari bentuk yang telah dikenal pada yang lainnya.

Kajian ini merupakan suatu kajian yang tinggi, karena menuntut ketelitian, kejelian, pemahaman, dan kewaspadaan. Para hafidz yang cerdas saja yang menekuninya. Begitu juga para muhaditsin telah memberi perhatian lebih dengan menetapkan pedoman-pedoman yang berkaitan dengannya dan membaginya menjadi beberapa bagian. Hal demikian, dimaksudkan agar para pencari hadis mengenalnya dan bersikap tanggap.

Ditinjau dari tempatnya, tashif terbagi menjadi dua bagian:

a. Tashif dalam sanad, seperti nama Jawab at-Taimi yang dibaca Habib, sekertaris pribadi Mali dengan Jirab. Kata Abu Hurah dibaca sebagian ulama dengan Abu Jarrah.

b. Tashif dalam matan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhai'ah dari kitab Musa bin 'Uqbah yang dikirim kepadanya dengan sanad dari Zaid bin Tsabit.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ

Sesungguhnya Rasulullah saw. Berbekam dimasjid.

Dalam redaksi hais tersebut telah ditashif. Yang benar adalah menggunakan ra bukan mim. Jadi redaksi hadis yang tepat ialah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ بِخَصٍّ أَوْ حَجْرَةٍ يُصَلِّي فِيهَا

Sesungguhnya Rasulullah saw. Membuat kamar dalam masjid dengan anyaman bambu atau tikar untuk salat di dalamnya.

Kemudian, apabila tashif itu dilakukan dengan jarang oleh seorang muhadits, maka tidak menjadikan muhadits tersebut cacat dan mengurangi kredibilitasnya. Akan tetapi apabila dengan sering, itu menunjukkan atas kedhaifannya. Jelasnya hadis yang terjadi padanya tashif adalah mardud meski kadang-kadang pokok hadisnya shahih (Itr 2012).

Ketiga, perawinya tidak adil, keadilan prawi juga menjadi syarat mutlak bagi seorang perawi yang hadis nya dianggap shahih dan hasan. Imam Syafi’i mengatankan mengenai makna adil ini, ia siapa orang yang kebbaikannya lebih banyak dari kejelekannya maka ia adalah orang yang adil. Ahli hadis membagi jenis dha’if dengan sebab perawinya tidak adil menjadi empat bagian, sebagai berikut:

1. Maudu’

Hadis yang disandarakan kepada Rasulullah saw dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengannya. Bahkan sebenarnya ia bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu disebut hadis. hal demikian juga dikatakan oleh Imam Baiquniah, (Al-Utsaimin 2002):

وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ ... عَلَى النَّبِيِّ فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ

Hadits dusta yang direka-reka dan dibuat-buat atas nama Nabi itulah hadits maudhu’

Hadis maudu’ juga hadis yang paling jelak dan paling membahayakan dalam agama islam dan pemeluknya. Ulama pun bersepakat tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis maudu’ bagi seseorang yang mengetahui keadaanya, kecuali ia menjelaskan setatus hadis tersebut dan memperingati agar tidak menggunakan hadis tersebut.

Dengan hal ini, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرِي أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذِبِيِّنَ

Barang siapa meriwayatkan suatu hadis dariku yangn ia ketuai bahwa hadis itu dusta maka ia salah satu orang yang berdusta.

2. Matruk

Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalni menjelaskan, hadis matruk ialah:

Hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi pendusta dan hadis itu tidak diketabni kecuali hanya memalui jalurnya, disamping itu ia menyalahi kaidah-kaidah yang telah maklum. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh raawi yang dikenal pendusta dalam bicaranya,

meskipun ia tidak pernah terbukti dengan jelas melakukan pendustaan terhadap hadis rasulullah saw.

Hadis yang demikian ini disebut dengan hadis matruk (yang ditinggalkan), tapi tidak juga dikatakan maudu' (palsu). Karena kecurigaan terhadap kedustaan seorang perawi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghukumi hadisnya sebagai hadis palsu. Sebagian muhaditsin menyebutkan hadis ini dengan hadis munkar.

3. Munkar

Ulama hadis mendefinisikan *munkar* dengan, hadis yang tidak diketahui matannya kecuali dari seorang rawi saja, dan rawinya jauh dari derajat *dhabit*. Nuruddin Itr memasukan hadis *munkar* kedalam hadis *syadz*, dan membaginya kepada dua bagian, (Itr 2012):

- a. Suatu hads yang diriitakan oleh seseorang yang bertentangan dengan beberapa perawi yang *tsiqab*, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Zuhri dari Ali bin Husain dari Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Rasulullah SAW ia berkata “seorang muslim tidak mewarisi orang kafir begitu pula sebaliknya”. Imam muslim dalam kitab nya *at-Tamyiz* bahwa setiap orang yang meriwayatkan dari Zuhri itu Amr bin Utsman, bukan Umar. Maka dari itu, riwayat dari Malik dinilai bertentangan dengan perawi yang *tsiqab* (Shalah, n.d.).
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja, baik menyalahi riwayat yang lain atau tidak, meskipun rawi tersebut *tsiqab*.

4. Mubham

Hadis mubham ialah hadis yang terdapat didalamnya sebuah rawi yang tidak disebutkan, seperti halnya apabila seorang rawi mengatakan:

حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَالَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ

Hadis tersebut dinamakan hadis mubham karena didalamnya terdapat rawi yang tidak disebutkan, Imam Baiquni mengatakan:

وَمُبْتَهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ

Hadis mubham ialah, hadis yang terdapat dalam rawinya seseorang yang tidak disebutkan.

Kendati demikian, hadis tidak dinamakan dengan hadis mubham, apabila terdapat dalam sebuah matan hadis seseorang yang tidak disebutkan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ada seorang a'rab yang datang untuk melakukan solat jum'at sedangkan Rasulullah saw sedang berkhotbah. Karena yang dimaksud tidak disebutkan disini, ialah peraawi (Al-'Utsaimin 2002).

Kriteria yang terakhir ialah adanya cacat pada sebuah hadis. apabila dalam sebuah hadis memiliki kecacatan maka hadis tersebut berstatus dha'if, ulama hadis menyebutkannya dengan istilah hadis Mu'alal.

الْحَدِيثُ الْمَعْلَلُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُطْلِعَ فِيهِ عَلَيَّ عَلَيْهِ تَقْدِيمًا فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلَامَةُ مِنْهُ

Hadis mu'allal ialah hadis yang padanya terlibat ilat yang merusak kesahibannya, sedangkan secara lahirinya ia selamat dari cacat.

Pembahasan ini dianggap pembahasan yang mulia dan tinggi karena pembahsan ini mengandung sebuah kesulitan tersendiri, dimana terkandung sebuah kecacaran yang secara lahiriyah ia shahih atau terhidar darinya (Al-'Asqalani 2018). Dengan pembahasan tersebut, semakin tampak keagungan mereka dan kajian yang mereka kritis dan sangat mendetai, sehingga mereka mengetahui faktor-faktor abstrak yang mengdhaifka hadis dan menghilangkan keshahihan lahiriah sebuah hadis.

Ditinjau dari segi tempat terdapatnya ilal hadis mu'alal itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu mulal dalam sanad, mulal dalam matan, mu'alal dalam keduanya.

1. Hadis Mu'alal dalam Sanad

Kadang-kadang ilat yang terdapat dalam hadis mu'alal jenis ini dapat mencacatkan sanad dan matan, seperti apabila suatu hadis tidak dikenal kecuali melalui seorang periwayat, lalu ternyata padanya terdapat ilat, seperti idhtirab, inqota yang tersembunyi atau merupakan hadis mauquf yang marfu' dan sebagainya.

2. Hadis Mu'alal dalam Matan

Contoh hadis Abdullah bin Mas'ud, dimana Rasulullah saw bersabda;

الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّرِكِ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

Tenung itu termasuk perbuatan syirik, dan setiap orang dari kita pasti. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan jalan kita bertawakal

Secara lahir, sanad dan matan hadis ini shahih. Hanya saja dalam matanya terdapat ilat, yang samar, yakni pada kata *وما منا الا*. Al-Bukhari berkata: Sulaiman bin Harb berekata sehubungan dengan hadis ini:

وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

Dan tidak ada dari kita, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal.

Sulaimana berkata: demikianlah yang aku ketahui dari perkataan Ibnu Mas'ud.

Al-Khatabi berkata berkata: kata *وَمَا مِنَّا إِلَّا* artinya iala dari setiap kita pasti dapat terkena tenung. Namun beliau tidak melanjutkan ucapannya karena terhalang oleh kebencian beliau terhadapnya. Karenanya beliau membuang kelanjutan kata-kata tersebut untuk meringkas pembicaraan dan mengandalkan pemahaman orang yang mendengarnya

Makna dari kata *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* ialah, Allah akan menghilangkan pengaruh yang tidak menyenangkan itu dengan jalan bersandar dan menyerahkan diri hanya kepadanya.

Penilaian tentang adanya ilat itu menjadi lebih kuat karena permulaan hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dari Ibnu Mas'ud tanpa ada tambahanya.

3. Hadis Muallal dalam Sanad dan Matan

Contoh hadis yang dikeluarkan oleh an-Nasai dan Ibnu Majah dari riwayat Baqiyyah dari Yunus dari az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dari Nabi saw, beliau bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ

Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat jumat atau yang lainnya maka ia telah menunaikan shalatnya.

Abu Hatim ar-Razi mengomentari hadis ini, ia mengatakan hadis tersebut salah matan dan sanadnya. Lanjutnya,

yang benar ialah hadis ini dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat maka ia telah menunaikan shalat tersebut.

Adapun kata-kata *من صلاة الجمعة وغيرها* ini tidak disebutkan dalam hadis ini. Jadi matan dan hadis tersebut dipertanyakan. Hadis tersebut diriwayatkan dalam *shahibain* dan riwayat Baqiyah dari Yunus. Hal ini menunjukkan adanya illat dalam hadis riwayat Imam Baqiyah (‘Itr 2012).

b. Linguis Arab

Selain ahli hadis yang memiliki beberapa kriteria teks dhaif, linguis arab juga memiliki beberapa kriteria teks dhaif. Mengeani teks dhaif ini, linguis arab membaginya kedalam beberapa bagian (Al-Ahdari, n.d.) (At-Tawwab 2011). Sebagai berikut:

pertama, sebuah kalimat atau teks tidak boleh *tanafur al-Huruf*, yang dimaksud dengan *tafur huruf* ialah beratnya sebuah kalimat dan sulit untuk diucapkan karena tidak ada kesesuaian hurufnya seperti kata *هُعُغُعُ* yang berarti sebuah tumbuhan (As-Syakur 2019). Selanjutnya Ibnu Sinan dalam kitab *sir al-Fhasahah* membagi bagian pertama ini kedalam beberapa bagian (Al-Khafaji 1982). Sebagai berikut:

1. Ditemukan pada susunan lafadz tersebut keindahan dan keistimewaan pada pendengaran walaupun keduanya sama pada penyusunannya berupa huruf-huruf yang saling berjauhan makrajnya.

2. Sebuah kalimat harus normal (biasa) tidak kebanyakan huruf. Seperti kata *إِنْ كَانَتْ مَعْرَسُ عَيْرَةٍ وَنِكْمَالٍ* . *فَلَاذْرِيْبِجَانِ إِيْحْتِيَالِ بَعْدُ* . kata *فَلَاذْرِيْبِجَانِ* merupakan kalimat yang jelek, karena mengandung beberapa huruf yang banyak serta sulit untuk diucapkan.

Kedua, al-Gharabah, yang dimaksud dengan al-Gharabah ialah tersembunyinya sebuah makna sebuah kalimat dikalangan mayoritas manusia umum dikarenakan jarang sekali digunakannya seperti kata *تَكَأْتُمْ* yang berarti berkumpul, *جَحْمَرَش* yang berarti nenek-nenek dan lainnya. Ibnu Sinan membagi hal ini kepada 3 bagian:

1. Sebuah kalimat itu baik dan tidak berutil. Seperti lafadz *كَهْل* lafadz ini tidak jelek susunanya tapi ia brutal dan gharib di mana tidak ada yang bisa menemukan artinya seperti Usmu’i
2. Sebuah kalimat tidak gugur yang ‘amiyah seperti lafad *جَلِيَتْ وَالْمَوْتُ مَبْدُ حَسْرٍ صَفْحَتُهُ وَقَدْ تَفَرُّعَنْ فِي أَعَالِهِ الْأَجَلِّ*
3. Sebuah kalimat harus berjalan pada adat orang arab yang shahih dan tidak syad. Dan masuk kedalam pembahasan ini, setiap yang diingkari oleh ahli lughat. Seperti lafad *وجناح مقصوص* و *جناح مقصوص* *تحيف ريشه* . ريب الزمان *تحيف المقراض* mengatakkan bahwa kata *المقراض* itu bukan perkataan orang arab.

Ketiga, Mukhalaf lil qawaid al-Lughah. Maksudnya ialah bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa. Seperti halnya dalam kaidah dikatakan, apabila ada dua huruf yang sama bergandengan atau berbarengan maka harus *dimudhoafkan* atau digabungkan. Seperti dalam sebuah nadzam

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَجَلِّ . أَلْوَاجِدِ الْفَرْدِ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ

C. Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif

Hadis merupakan hukum islam kedua setelah Alquran dan para ulama sepakat bahwa hadis menempati bagian sentral dalam menentukan hukum islam (‘Abdullah, n.d.). Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasulullah saw bersabda “aku meninggalkan untuk kalian dua perkara, yang apabila kalian memegang keduanya kalian tidak akan tersesat, yakni al-Quran dan hadis (Al-Qattan 1992). Kendati demikian hadis dan Quran memiliki perbedaan, dimana Alquran memilki hukum yang tetap, *qat’i as-Subut* dan hadis memilki dua

hukum yakni qat'i (pasti) yang dikenal dengan mutawir dan dzani (dugaan) yang dikenal dengan ahad ('Abdullah, n.d.).

Selanjutnya, Ibnu Hajar al-*ʿAsqalāni* membagi hadis dari segi kualitas menjadi 5 bagian (Al-*ʿAsqalāni*, n.d.): shahih, shahih lighairihi, hasan, hasan lighairi dan dhaif. Para ulama sepakat bahwa hadis shahih, shahih lighairi, hasan, hasan lighairihi wajib hukumnya untuk di amalkan (Al-Qattan 1992), berbeda dengan hadis dhaif yang memiliki perdebatan antara boleh diamalkan atau tidak nya. Mengenai pengamalan hadis dhaif secara garis besar ulama membaginya dalam tiga pendapat. Sebagai berikut:

Pertama, Para ulama, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i membolehkan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Baik pada hukum halal, haram, fardu, wajib, fadhail, targhib dan tarhib. Dengan dua syarat: pertama, dhaifnya tidak sangat dhaif, dan kedua, tidak ditemukan pada bab itu selain hadis dhaif. pendapat pertama ini, ulama beralasan bahwa hadis dhaif itu terkadang bisa mengandung kebenaran dan tidak ada yang menentanginya berupa hadis yang lain, serta hadis dhaif itu lebih kuat dari pada pendapat pemikiran seseorang.

Kedua, Pendapat yang kedua ini, para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik masalah hukum-hukum, fadail, targhib, dan tarhib (Mahmud and Fayad 2015). ulama yang berpendapat demikian ialah Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Zakariya an-Naisaburi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Abu Hatim, dan lain-lain. Mereka beralasan bahwa hadis dhaif itu memiliki pemahasan yang dzan dan lemah, sedangakn Allah saw mencela perbuatan ini, selain itu ada larangan dari Rasulullah saw tentang dzan tersebut, dan dikatakan bahwa dzan itu paling dusta-sustanya hadis.

Ketiga, Jika kelompok pertama dan kedua ada diposisi yang saling berlawanan, yaitu menerima hadis dhaif dan menolaknya secara mutlak. Maka kelompok yang ketiga (jumhur), menempuh jalan pertengahan jika dibandingkan dengan keuda kelompok sebelumnya. Kelompok ketiga ini, tidak mau berhujah dengan

hadis dhaif pada masalah halal dan haram. Namun, disaat bersamaan mereka menerima hadis dhaif sebagai hujah dalam hal fadil al-Amal, targhib dan tarhib ('Awamah 2017).

Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Nawawi dalam kotab al-Adzkar kepada sebagian muhaditsin, fuqaha dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu, Imam Nawawi menukil adanya kesepakatan ulama dalam hal menolak hadis dhaif terkait halal dan haram dan menerimanya terkait fadail al-Amal sebagai mana terdapat pada muqadimah kitab Arba'in. Hal demikian serupa dengan peukilan Syekh Mulla 'ala al-Qari dalam kitabnya al-Kubra.

Kelompok ketiga ini beralasan, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami, apabila hadis dhaif itu shahih maka telah diberikan haknya yaitu dengan mengamalkannya (dalam masalah fadail al-Amal). Namun bila kenyataannya tidak demikian, maka akan terhindar dari kerusakan akibat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu berdasarkan hadis tersebut. Pendapat ketiga ini, merupakan pendapat yang paling aman dari kedua pendapat sebelumnya, karena meminimalisir membuang hadis-hadis yang bisa jadi benar-benar dari nabi saw sekaligus meminimalisir penetapan hukum dengan sesuatu yang ternyata bukan dari nabi saw ('Abdullah, n.d.).

Akan tetapi, setelah dirinci mengenai hukum hadis dhaif dilihat dari masing-masing kriteria, terbagi menjadi beberapa hukum, sebagai berikut:

1. Hadis munqhat', tidak bisa dijadikan hujjah.
2. Hadis murshal diantara shahih dan dhaif, apabila sudah terlihat keshahihannya dan terdapat pendukung maka ia harus diperlakukan sebagaimana hadis shahih,
3. Hadis mualaq hukumnya ada dua. Pertama, apabila disebutkan dengan ungkapan yang mengesankan kepastian maka hukumnya shahih, seakan akan itu, menunjukkan akan kualitas hadis tersebut, ini disebut dengan shigat *Ja'zim* (pasti) dan apabila disebutkan dengan ungkapan yang tidak mengesankan kepastian

maka hukumnya tidak shahih secara mutlak, akan tetapi mengandung pengertian yang shahih dan dhaif (Al-Qattan 1992).

4. Hadis mu'dhal yang terputus sanadnya, hukumnya dhaif.

5. Hadis munkar memiliki 2 hukum, apabila ia dikaitkan dengan pendapat yang pertama, yang mana hadis munkar, ialah hadis yang diriwayakan oleh perawi yang bertentangan dengan perawi lain yang lebih tsiqah maka hukumnya sangat dhaif, akan tetapi apabila dikaitkan dengan pendapat yang kedua, dimana hadis tersebut mencakup hadis fard dan syadz maka hukumnya disamakan dengan hadis gharib matan wa isnadan dan hadis fard mutlak, jadi adakalanya shahih, hasan dan dhaif (Itr 2012).

6. Hadis mudhtarib, hukum hadis mudhtarib adalah dhaif (Al-'Utsaimin 2002), hal ini dikarenakan perawi tidak memiliki kedhabitan, terhadap hadis yang disampaikan. Karena dalam suatu kesempatan ia meriwayatkan sebuah hadis kemudian ia meriwayatkannya lagi dalam bentuk lain, maka dipastikan bahwa hadis tersebut tidak kuat ditekankan diingatan perawi.

7. Hadis maqlub hukumnya terbai menjadi dua, sesuai dengan sebab kemaqlubannya. Apabila ia terjadi karena ketidak sengajaan maka hukumnya dhaif, karena hal tersebut berkaitan dengan ketidak kuatannya hafalan seorang perawi sehingga akan memalingkan dari kebenaran sesungguhnya. Kedua, apabila kemaqlubannya terjadi karena kesengajaan maka hadis nya dihukumi dengan hadis-hadis palsu, dan perbuatan ini dihitung perbuatan yang diharamkan, dan dapat menghancurkan sifat keadilan perawi serta menyeretnya kedalam golongan orang-orang berdusta atas hadis nabi.

8. Hukum hadsi mudraj ialah dhaif, karena tercampurnya hadis dengan teks lain yang bukan hadis. disamping itu, seandainya kata-kata yang diidrajkan tersebut shahih atau hasan karena datang dari sanad lain yang sah, maka hal tersebut tidak merubah status kedhaifan hadis yang tersisipkan teks yang lain atau idraj, karena sudah jelas tercapurnya suatu hadis dengan teks yang bukan bagian dari teks hadis tersebut. Kemudian, apabila

seorang rawi mengidrajkan kedalam sebuah hadis dengan sebab kesalahan atau lalai maka ia tidak tercela, kecuali ia banyak melakukannya. Sedangkan ulama bersepakat melakukan idraj dengan sengaja maka hukumnya haram. As-Sam'ani berkata "barangsiapa yang sengaja melakukan idraj, maka ia gugur keadilannya, dan orang yang mengubah kata-kata dan tempatnya maka ia termasuk katagori orang-orang pendusta". Akan tetapi apabila dia mengidrajkan dengan sebab ingin menjelaskan atau menafsirkan suatu kata kata yang asing maka hukumnya tidak haram. Demikian yang kemukakan oleh as-Syuyuti. Walaupun demikian menjelaskan suatu keidrajan dalam sebuah tafsir merupakan tindakan yang lebih utama.

9. Hukum hadis musahhaf, shahih, hasan dan dhaif

10. Hukum hadis maudu', ialah palsu

11. Hukum hadis matruk ialah dha'if

12. Hukum hadis mubham, dhaif selama perawi belum diketahui kredibilitasnya.

13. Hukum hadis mu'alal ialah dhaif

Sedangkan teks dhaif menurut linguist arab, ini tidak berkaitan dengan sebuah hukum. Akan tetapi mencakup mengenai keelokan atau keindahan sebuah teks sebuah kata.

Adapun kesimpulan dari kedua ahli ini, mengenai teks dhaif sebagai berikut:

Ahli Hadis			
No	Kriteria teks dhaif	Macam-macam hadis dha'if	Hukum
1.	Tidak tersambung sanadnya	Munqathi	Dha'if, tidak bisa dijadikan hujah
		Mursal	Shahih dan dha'if
		Mualaq	Shahih dan

			dha'if
		Mu'dal	Dha'if
2	Rawinya tidak dhabit	Munkar	Shahih, hasan, dan dha'if
		Maqlub	Dha'if dan palsu
	Mudhtarib	Dha'if	
	Mudraj	Dha'if	
	muharraf	Shahih, hasan, dan dha'if	
3	Perawinya tidak adil	Maudu'	Palsu
		Matruk	Dha'if
		Munkar	Shahih, hasan, dan dha'if
		Mubham	Dha'if
4	Terdapat ilat	Mualal	Dha'if

Linguis Arab			
No	Kriteria teks dhaif	Macam-macam teks dhaif	Hukum
1	Tanafur al-Huruf	Susunan lafdaznya dari beberapa huruf yang	Ghair Fashahah

		berdekatan makhrainya	
		Tidak memiliki keindahan	Ghair Fashahah
		Memiliki beberapa huruf yang tidak biasa	Ghair Fashahah
2	Gharabah	Kalimatnya wahsi	Ghair Fashahah
		Kalimatnya 'amiah	Ghair Fashahah
		Kalimatnya syadz	Ghair Fashahah
3	Menyelahi kaidah bahasa arab		Ghair Fashahah

PENUTUP

Ahli hadis dan linguistik arab memiliki perbedaan mengenai teks dhaif. jika yang dimaksud dengan teks dhaif menurut ahli hadis adalah hadis dhaif, maka menurut linguistik arab maksudnya ialah teks yang dibawah derajat teks shahih atau fashahah. Dan masing-masing keduanya memiliki hukum yang berbeda. Dimana ahli hadis, kaitannya dengan hukum mengamalkan dan tidaknya,

sedangkan linguistik Arab, hanya berkaitan dengan keelokan dan keindahan sebuah bahasa.

Penulis menyadari bahwa, artikel ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, alangkah amat senangnya apabila pembaca dapat memberikan masukan dan tindakan, berupa penilitan lebih lanjut mengenai pemabasan teks dha'if ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah, Abdul Karim bin. n.d. *Al-Hadis Ad-Dhaif Wa Hukmu Al-Ihtijaj Bihi*. Riyad: dar Minhaj li an-Nasr wa at-Tauzi’.
- ‘Awamah, Mahmud. 2017. *Hukmu Amal Bil Al-Haddis Ad-Da’if Bainan an-Nadzarayah, Wa at-Tatbiq, Wa Ad-Da’wa*. Jedah: dar al-Minhaj li an-Nasr wa Tauzi’.
- ‘Itr, Nuruddin. 2012. *‘Ulumul Hadis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-’Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar. 2018. *Nuzha An-Nadzar Fi Taudih Nukbbah Al-Fikr Fi Mustholah Abli Al-Atsar*. Cetakan ke. Madinah: Jami’ah at-Tayyibah.
- Al-’Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2002. *Syarh Al-Mandzumamah Al-Baiquniyah Fi Musthalah Al-Hadits*. Cetakah ke. Riyad: Daru at-Saroya li an-Nasr wa at-Tauzi’.
- Al-Ahdari, Abdurrahman bin Shagir. n.d. *Al-Jauhar Al-Maknun*. Markaz al-Basair li al-Bahs al-Ilmi.
- Al-Asqalāni, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar. n.d. *Nukbbah Al-Fikar Fi Mustalah Abl Al-Atsar*.
- Al-Bantani, Imadudin Utsaman. 2019. *Syarah Al-Maimun Li Matn Jauhar Al-Maknun*. Banten: Maktabah Nahdlatul Ulum.
- Al-Khafaji, Ibnu Sinan. 1982. *Sir Al-Fashahah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qattan, Mana’. 1992. *Mababis Fi Ulum Al-Hadis*. Cet ke-2. Kairo: Maktabah Wahbah.

- As-Syakur, Abdu. 2019. *Al-Balaghah Al-Muyassarah*. al-Qahirah: Dar al-Ilm.
- At-Tawwab, ‘Abdu. 2011. *Al-Lughawiyun Wa Al-Muhaditsun Wa Manhajubum Fi Tausiqi an-Nasi*. Kairo: Maktabah al-Azhariyah li Turats.
- Mahmud, Sajid, and Muhammad Fayad. 2015. “Hukmu Al-Ihtijaj Bi Al-Hadis Ad-Dhaifah: Dirosah Tahqiqiyah.” *Tabdib Al-Afkar* 2.
- Shalah, Ibnu. n.d. *‘Ulum Al-Hadis*. Bairut: dar al-Fikr al-Mu’asir.